



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah harus dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah belum didukung dengan pengaturan secara komprehensif dan untuk menjamin kepastian hukum, perlu mengatur penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar



8

dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

0

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Walikota.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
7. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik baiknya.
8. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
9. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan kodefikasi pada barang milik daerah
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna barang.



Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Kodefikasi Barang;
- b. kode lokasi; dan
- c. kode register.

BAB II

KODEFIKASI BARANG

Pasal 4

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kode:
 - a. akun;
 - b. kelompok;
 - c. jenis;
 - d. objek;
 - e. rincian objek;
 - f. sub rincian objek; dan
 - g. sub-sub rincian objek, barang milik daerah.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada subsub rincian objek, dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. level 1 menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 menunjukkan kode objek;
 - e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
 - f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
 - g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.
- (2) Penggolongan dan kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KODE LOKASI

Pasal 6

Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan kode yang menggambarkan lokasi setiap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 7

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level dengan susunan berurutan dari kiri ke kanan sebagai berikut:
XX . XX . XX . XX . XXXXXX . XXXXX . XXXXX
- (2) Kode lokasi dua angka/level pada urutan kesatu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kode 00 untuk barang milik pemerintah pusat;
 - b. Kode 11 untuk barang milik Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Kode 12 untuk barang milik Pemerintah Daerah kota; dan
 - d. Kode 13 untuk barang milik lainnya.
- (3) Kode lokasi barang milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan Barang Milik Daerah dan penyajian neraca Pemerintah Daerah.
- (4) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah Daerah apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik Pemerintah Daerah provinsi, dan barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Daftar kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KODE REGISTER

Pasal 9

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
 - b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode respon cepat (*Quick Response Code – QR Code*).
- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali:
- a. persediaan;
 - b. Aset Tetap Tenovasi (ATR);
 - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - d. akumulasi penyusutan;
 - e. akumulasi amortisasi;
 - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - g. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Juni 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN




Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 25 Juni 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

WIDODO SAPTONO JOHANNES

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name and NIP.

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGOLOONGAN DAN KODEFIKASI BARANG
MILIK DAERAH

PENGGOLOONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH SAMPAI DENGAN SUB - SUB
RINCIAN OBJEK

A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O B N C J E A K N	R I O S U B N B J E A K N	S R O B N B C J E A K N	U R A I A N
1							ASET
1	3						ASET TETAP
1	3	1					TANAH
1	3	1	01				TANAH
1	3	1	01	01			TANAH PERSIL
1	3	1	01	01	01		TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/G.TEMPAT TINGGAL
1	3	1	01	01	01	001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I
1	3	1	01	01	01	002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II
1	3	1	01	01	01	003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III
1	3	1	01	01	01	004	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan
1	3	1	01	01	01	005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama
1	3	1	01	01	01	006	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalaow/Cottage
1	3	1	01	01	01	007	Tanah Bangunan Rumah Penjaga
1	3	1	01	01	01	008	Tanah Bangunan Rumah LP
1	3	1	01	01	01	009	Tanah Bangunan Rumah Tahanan/Rutan
1	3	1	01	01	01	010	Tanah Bangunan Flat/Rumah Susun
1	3	1	01	01	01	011	Tanah Kaveling Tanah Matang
1	3	1	01	01	01	012	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal Lainnya
1	3	1	01	01	02		TANAH UNTUK BANGUNAN GED.PERDAGANGAN/PERUSAHAAN
1	3	1	01	01	02	001	Tanah Bangunan Pasar
1	3	1	01	01	02	002	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi
1	3	1	01	01	02	003	Tanah Bangunan Gudang
1	3	1	01	01	02	004	Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api
1	3	1	01	01	02	005	Tanah Bangunan Bioskop
1	3	1	01	01	02	006	Tanah Bangunan Hotel/Penginapan/Motel
1	3	1	01	01	02	007	Tanah Bangunan Terminal Darat
1	3	1	01	01	02	008	Tanah Bangunan Terminal Laut
1	3	1	01	01	02	009	Tanah Bangunan Terminal Udara
1	3	1	01	01	02	010	Tanah Bangunan Gedung Kesenian
1	3	1	01	01	02	011	Tanah Bangunan Gedung Pameran
1	3	1	01	01	02	012	Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan
1	3	1	01	01	02	013	Tanah Bangunan Apotik
1	3	1	01	01	02	014	Tanah Bangunan Garasi/Pool
1	3	1	01	01	02	015	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan
1	3	1	01	01	02	016	Tanah Bangunan Gedung Perdagangan Lainnya
1	3	1	01	01	03		TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI
1	3	1	01	01	03	001	Tanah Bangunan Industri Makanan
1	3	1	01	01	03	002	Tanah Bangunan Industri Minuman
1	3	1	01	01	03	003	Tanah Bangunan Industri Alat RT
1	3	1	01	01	03	004	Tanah Bangunan Industri Pakaian/Garment
1	3	1	01	01	03	005	Tanah Bangunan Industri Baja/Besi/Logam
1	3	1	01	01	03	006	Tanah Bangunan Industri Pengemasan
1	3	1	01	01	03	007	Tanah Bangunan Industri Bengkel
1	3	1	01	01	03	008	Tanah Bangunan Industri Penyulingan Minyak
1	3	1	01	01	03	009	Tanah Bangunan Industri Kimia Dan Pupuk
1	3	1	01	01	03	010	Tanah Bangunan Industri Obat-Obatan
1	3	1	01	01	03	011	Tanah Bangunan Industri Semen
1	3	1	01	01	03	012	Tanah Bangunan Industri Batu- Bata/Batako
1	3	1	01	01	03	013	Tanah Bangunan Industri Genteng
1	3	1	01	01	03	014	Tanah Bangunan Industri Percetakan
1	3	1	01	01	03	015	Tanah Bangunan Industri Tekstil
1	3	1	01	01	03	016	Tanah Bangunan Industri Alat Olah Raga
1	3	1	01	01	03	017	Tanah Bangunan Industri Kendaraan/Otomotif
1	3	1	01	01	03	018	Tanah Bangunan Industri Persenjataan
1	3	1	01	01	03	019	Tanah Bangunan Industri Kapal Udara
1	3	1	01	01	03	020	Tanah Bangunan Industri Kapal Laut
1	3	1	01	01	03	021	Tanah Bangunan Industri Kereta Api
1	3	1	01	01	03	022	Tanah Bangunan Industri Keramik/Marmer
1	3	1	01	01	03	023	Tanah Untuk Bangunan Pabrik Es
1	3	1	01	01	03	024	Tanah Untuk Bangunan Instrustri Lainnya

9

A K U N	K E L O M P O K	J E N I S	O B J E K	R I O N B C J I E A K N	R I O N B S U C J I E A K N	S R U I O B N B - C J S I E U A K B N	U R A I A N
1	3	5	06	01	03	004	Preparat Awetan Tumbuhan
1	3	5	06	01	03	005	Gambar Tumbuhan/Botani
1	3	5	06	01	03	006	Artefakta Etnobotani
1	3	5	06	01	03	007	Tanaman Koleksi Lainnya
1	3	5	06	01	04		MIKROBA KOLEKSI
1	3	5	06	01	04	001	Bakteri
1	3	5	06	01	04	002	Khamir
1	3	5	06	01	04	003	Fungi
1	3	5	06	01	04	004	Archea
1	3	5	06	01	04	005	Aktinomycetes
1	3	5	06	01	04	006	Bacteriophoge
1	3	5	06	01	04	007	Alga
1	3	5	06	01	04	008	Mikroba Koleksi Lainnya
1	3	5	06	01	05		BATUAN KOLEKSI
1	3	5	06	01	05	001	Beku
1	3	5	06	01	05	002	Sedimen
1	3	5	06	01	05	003	Metamor
1	3	5	06	01	05	004	Mineral
1	3	5	06	01	05	005	Batuan Koleksi Lainnya
1	3	5	06	01	06		FOSIL
1	3	5	06	01	06	001	Fosil
1	3	5	06	01	06	002	Fosil Lainnya

WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.

NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG
MILIK DAERAH

DAFTAR KODE LOKASI BARANG MILIK DAERAH

NO.	ANGKA/LEVEL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1.	Dua angka/level satu	Menunjukkan kode status kepemilikan barang meliputi: a. Barang milik pemerintah pusat [kode 00]; b. Barang milik pemerintah daerah provinsi [kode 11]; c. Barang milik pemerintah daerah kota [kode 12]; dan d. Barang milik lainnya [kode 13].
2.	Dua angka/level dua	Menunjukkan kode barang intrakomtable yaitu aset yang memenuhi kriteria kapitalisasi [kode 01] dan kode barang ekstrakomptabel yaitu aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi [kode 02]
3.	Dua angka/level tiga	Kode provinsi sesuai peraturan perundangundangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. 1) Jawa Timur [kode 35]
4.	Dua angka/level empat	Kode Kota sesuai peraturan perundang undangan yang mengatur kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. 1) Kota Blitar [kode 72]
5.	Enam angka/level lima	Kode pengguna barang untuk daftar barang pengguna atau kode pengelola barang 1) Kecamatan Kepanjenkidul [kode 000001] 2) Kecamatan Sukorejo [kode 000002] 3) Kecamatan Sananwetan [kode 000003] 4) Dinas Pendidikan [kode 000004] 5) Dinas Kesehatan [kode 000005] 6) Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo [kode 000006] 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [kode 000007] 8) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman [kode 000008] 9) Satuan Polisi Pamong Praja [kode 000009] 10) Dinas Sosial [kode 000010] 11) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PP, dan KB [kode 000011] 12) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian [kode 000012]

NO.	ANGKA/LEVEL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
		13) Dinas Lingkungan Hidup [kode 00013] 14) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [kode 00014] 15) Dinas Perhubungan [kode 00015] 16) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik [kode 00016] 17) Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, dan tenaga kerja [kode 00017] 18) Dinas Penanaman Modal dan PTSP [kode 00018] 19) Dinas kepemudaan dan Olahraga [00019] 20) Dinas Perpustakaan dan kearsipan [00020] 21) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan [kode 00021] 22) Dinas Perindustrian dan Perdagangan [kode 00022] 23) Sekretariat Daerah [kode 00023] 24) Sekretariat DPRD [kode 00024] 25) Bada kesatuan Bangsa dan Politik [kode 00025] 26) Badan Penanggulangan Bencana Daerah [kode 00026] 27) Inspektorat Daerah [kode 00027] 28) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [kode 00028] 29) Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah [kode 00029] 30) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia [kode 00030] 31) Pengelola Barang [kode 00031]
6.	Lima angka/level enam	Kode Kuasa Pengguna Barang 1) Kelurahan Kepanjenkidul [kode 00101] 2) Kelurahan Ngadirejo [kode 00102] 3) Kelurahan Sentul [kode 00103] 4) Kelurahan Kauman [kode 00104] 5) Kelurahan Tanggung [kode 00105] 6) Kelurahan Bendo [kode 00106] 7) Kelurahan Kepanjenlor [kode 00107] 8) Kelurahan Pakunden [kode 00201] 9) Kelurahan Blitar [kode 00202] 10) Kelurahan Tlumpu [kode 00203] 11) Kelurahan Turi [kode 00204] 12) Kelurahan Karang Sari [kode 00205]

NO.	ANGKA/LEVEL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
		13) Kelurahan Sukorejo [kode 00206] 14) Kelurahan Tanjungsari [kode 00207] 15) Kelurahan Gedog [kode 00301] 16) Kelurahan Plosokerep [kode 00302] 17) Kelurahan Klampok [kode 00303] 18) Kelurahan Sananwetan [kode 00304] 19) Kelurahan Rembang [kode 00305] 20) Kelurahan Karangtengah [kode 00306] 21) Kelurahan Bendogerit [kode 00307] 22) UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 [kode 00401] 23) UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 [kode 00402] 24) UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 [kode 00403] 25) UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 [kode 00404] 26) UPT Satuan Pendidikan SMPN 5 [kode 00405] 27) UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 [kode 00406] 28) UPT Satuan Pendidikan SMPN 7 [kode 00407] 29) UPT Satuan Pendidikan SMPN 8 [kode 00408] 30) UPT Satuan Pendidikan SMPN 9 [kode 00409] 31) SDN 1 Ngadirejo [kode 00410] 32) SDN 2 Ngadirejo [kode 00411] 33) SDN 1 Tanggung [kode 00412] 34) SDN 2 Tanggung [kode 00413] 35) SDN 1 Bendo [kode 00414] 36) SDN 2 Bendo [kode 00415] 37) SDN 1 Sentul [kode 00416] 38) SDN 2 Sentul [kode 00417] 39) SDN 3 Sentul [kode 00418] 40) SDN 4 Sentul [kode 00419] 41) SDN 1 Kepanjenlor [kode 00420] 42) SDN 2 Kepanjenlor [kode 00421] 43) SDN 3 Kepanjenlor [kode 00422] 44) SDN 1 Kauman [kode 00423] 45) SDN 2 Kauman [kode 00424] 46) SDN 3 Kauman [kode 00425] 47) SDN 1 Kepanjenkidul [kode 00426] 48) SDN 2 Kepanjenkidul [kode 00427] 49) SDN 3 Kepanjenkidul [kode 00428]

NO.	ANGKA/LEVEL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
		50) SDLBN Bendo [kode 00429] 51) SDN 1 Tanjungsari [kode 00430] 52) SDN 2 Tanjungsari [kode 00431] 53) SDN 1 Pakunden [kode 00432] 54) SDN 2 Pakunden [kode 00433] 55) SDN Blitar [kode 00434] 56) SDN 1 Turi [kode 00435] 57) SDN 2 Turi [kode 00436] 58) SDN Tlumpu [kode 00437] 59) SDN 1 Karang Sari [kode 00438] 60) SDN 2 Karang Sari [kode 00439] 61) SDN 3 Karang Sari [kode 00440] 62) SDN 1 Sukorejo [kode 00441] 63) SDN 2 Sukorejo [kode 00442] 64) SDN 3 Sukorejo [kode 00443] 65) SDN 4 Sukorejo [kode 00444] 66) SDLBN Sukorejo [kode 00445] 67) SDN 1 Gedog [kode 00446] 68) SDN 2 Gedog [kode 00447] 69) SDN 3 Gedog [kode 00448] 70) SDN 1 Bendogerit [kode 00449] 71) SDN 2 Bendogerit [kode 00450] 72) SDN 1 Sananwetan [kode 00451] 73) SDN 2 Sananwetan [kode 00452] 74) SDN 3 Sananwetan [kode 00453] 75) SDN 1 Karangtengah [kode 00454] 76) SDN 2 Karangtengah [kode 00455] 77) SDN 3 Karangtengah [kode 00456] 78) SDN 4 Karangtengah [kode 00457] 79) SDN 1 Plosokerep [kode 00458] 80) SDN 2 Plosokerep [kode 00459] 81) SDN Klampok [kode 00460] 82) SDN 1 Rembang [kode 00461] 83) SDN 2 Rembang [kode 00462] 84) UPTD Dinas Kesehatan Kec.Kepanjenkidul [kode 00501] 85) UPTD Dinas Kesehatan Kec.Sukorejo [kode 00502]


NO.	ANGKA/LEVEL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
		86) UPTD Dinas Kesehatan Kec.Sananwetan [kode 00503] 87) UPT Laboratorium Kesehatan [kode 00504] 88) UPT Rumah Susun Sewa Sederhana [kode 00801] 89) UPT Pemadam Kebakaran [kode 00901] 90) UPT BBI dan PIAIH [kode 01201] 91) UPT RPH [kode 01202] 92) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor [kode 01501] 93) UPT Parkir [kode 01502] 94) UPT Dana Bergulir [kode 01701] 95) UPT Metrologi Legal/Tera [kode 02201] 96) Bagian Pemerintahan [kode 02301] 97) Bagian Hukum [kode 02302] 98) Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat [kode 02303] 99) Bagian Umum [kode 02304] 100) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa [kode 02305] 101) Bagian Organisasi [kode 02306]
7.	Lima angka/level tujuh	Kode sub kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tidak ada - 00000

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008